



**WALIKOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kota Bontang memiliki kondisi geografis, hidrolis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bontang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
9. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur

pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat,

tepat, efektif dan efisien;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kepala**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Unsur Pengarah**

#### **Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari :

- a. 5 (lima) dari instansi/lembaga pemerintah, di daerah dan/atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penanggulangan bencana;
  - b. 4 (empat) dari masyarakat profesional;
  - c. 2 (dua) dari unsur perusahaan.
- (4) Mekanisme pemilihan, penetapan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 9**

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Bagian Keempat**

#### **Unsur Pelaksana**

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

### **Pasal 12**

Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat bencana/tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksanaan.

### **Pasal 14**

(1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan koordinasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah Kota Bontang, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

(2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah Kota Bontang lainnya, instansi vertikal dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah Kota Bontang, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Susunan Organisasi Unsur Pelaksana**

**Pasal 15**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 16**

- (1) Pada Unsur Pelaksana dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Pelaksana melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Bagan Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### **Pasal 19**

- (1) Pengisian jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Unsur Pengarah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Ketua Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

## **BAB VIII**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL**

#### **Pasal 22**

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bontang.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 5 Februari 2015  
**WALIKOTA BONTANG,**

  
**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 5 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

  
**SYIRAJUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :  
(8/2014)

